



PUTUSAN

NOMOR 306/PID/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IKHSANUDDIN bin M. DAUD;**
Tempat lahir : Lampisang;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 17 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Lam Geu, Kecamatan Peukan Bada,
Kabupaten Aceh Besar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IKHSANUDDIN bin M. DAUD ditangkap pada tanggal 05 Januari 2021;

Terdakwa IKHSANUDDIN bin M. DAUD ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Banda Aceh, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 27 jULI 2021 Nomor 475/Pen.Pid/2021/PT BNA., sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 505/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh didampingi oleh Penasihat Hukum RAMLI HUSEN, S.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Cut Meutia Lt. II No. 20 Banda Aceh, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 3 Juni 2021, akan tetapi dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Agustus 2021 Nomor: 306/PID/2021/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 306/PID/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Agustus 2021 Nomor 306/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2021 Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN-Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 07 Mei 2021 Nomor Register Perkara : PDM-45/B.ACEH/04/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa IKHSANUDDIN BIN M. DAUD pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di sebuah rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa berada di sebuah rumah yang beralamat di sebuah rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar kemudian datang saksi Faisal bin Kasman membawa narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menerima barang bukti narkotika jenis sabu dari saksi Faisal Bin Kasman secara Cuma-Cuma / gratis kemudian terdakwa dan saksi Faisal menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laoratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R12/II/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan urine an. Terdakwa IKHSANUDDIN BIN M. DAUD positif metamfetamina (sabu) dan Negatif Ganja;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Subsida

Kesatu

-----Bahwa terdakwa IKHSANUDDIN BIN M. DAUD pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di sebuah rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Mirza Rafiq dan Hazanur Fajri selaku anggota kepolisian melakukan pengembangan atas penangkapan saksi Faisal bin Kasman ke sebuah rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar kemudian di rumah tersebut ada terdakwa kemudian saksi Hazanur dan Mirza melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa satu buah kotak hitam yang didalamnya berisikan ganja, barang bukti tersebut ditemukan di rak sepatu dan barang bukti tersebut milik saksi Faisal Bin Kasman yang disimpan di rumah tersebut;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram);

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laoratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R12/II/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Terdakwa IKHSANUDDIN BIN M. DAUD positif metamfetamina (sabu) dan Negatif Ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

DAN

Kedua

-----Bahwa terdakwa IKHSANUDDIN BIN M. DAUD pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di sebuah rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tanpa hak

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Mirza Rafiq dan Hazanur Fajri selaku anggota kepolisian melakukan pengembangan atas penangkapan saksi Fiasial bin Kasman ke sebuah rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar kemudian di rumah tersebut ada terdakwa kemudian saksi Hazanur dan Mirza melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa satu buah kotak hitam yang didalamnya terdapat enam bungkus sabu, satu buah botol mineral yang pada tutupnya sudah dibuat dua buah lubang , tiga buah pipet bening, satu buah pipa kaca, satu buah timbangan digital, barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu dan seluruh barang bukti tersebut milik saksi Faisal bin Kasman yang disimpan di rumah terdakwa;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laoratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R12/I/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Terdakwa IKHSANUDDIN BIN M. DAUD positif metamfetamina (sabu) dan Negatif Ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

-----Bahwa terdakwa IKHSANUDDIN BIN M. DAUD pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di sebuah rumah di Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut di atas terdakwa mendapat satu bungkus narkotika jenis sabu dari saksi Faisal bin Kasman secara gratis, kemudian terdakwa membuat alat hisap/ bong dari botol air mineral bekas kemudian terdakwa membakar sabu tersebut dan terdakwa menghisap sabu sebanyak tiga kali hisap;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 54-S/BAP.S1/10.21 Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Syarwani.SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 846/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Fani Miranda.ST selaku petugas pemeriksa dan

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Laoratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) dengan hasil pemeriksaan adalah tujuh bungkus plastik bening diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut mengandung positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan satu bungkus plastic berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 8,96 gram (delapan koma Sembilan puluh enam gram) mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor : R12/II/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia selaku An. Karumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan urine an. Terdakwa IKHSANUDDIN BIN M. DAUD positif metamfetamina (sabu) dan Negatif Ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Juni 2021 Nomor Register Perkara : PDM-45/B.ACEH/04/2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ikhsanuddin Bin M. Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan narkotika Golongan I bentuk tanaman ganja sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikhsanuddin Bin M. Daud dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya terdapat :
 - b. 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu
 - c. 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisikan ganja.
 - d. 1 (satu) buah botol mineral yang pada tutupnya sudah dibuat 2 (dua) lubang.
 - e. 3 (tiga) buah pipet bening
 - f. 1 (satu) buah pipa kaca
 - g. 1 (satu) buah timbangan digital
 - h. 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu
 - i. 1 (satu) buah Hp merk strawberry
 - j. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat terpasang NOPOL BL-6386JMDigunakan dalam perkara atas nama Faisal Bin Kasman;
5. Menetapkan agar terdakwa Ikhsanuddin Bin M. Daud membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2021 Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN-Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsanuddin Bin M. Daud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa Ikhsanuddin Bin M. Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan narkotika Golongan I bentuk tanaman ganja" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Kesatu dan dakwaan Subsidair Kedua Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus sabu
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisikan ganja.
 - 1 (satu) buah botol mineral yang pada tutupnya sudah dibuat 2 (dua) lubang.
 - 3 (tiga) buah pipet bening
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu
 - 1 (satu) buah Hp merk strawberry
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan plat terpasang NOPOL BL-6386JM.Digunakan dalam perkara atas nama Faisal Bin Kasman.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 182/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bna, yang dibuat oleh: Drs. EFENDI, S.H.,, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada **tanggal 16 Juli 2021**, Terdakwa IKHSANUDDIN bin M. DAUD, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2021 Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bna tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 182/Pid.Sus/ 2021/PN Bna, yang dibuat oleh: BAIHAQI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 21 Juli 2021, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa IKHSANUDDIN bin M. DAUD, tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
3. **Akta Permintaan Banding** Nomor 182/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bna, yang dibuat oleh: Drs. EFENDI, S.H.,,

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada **tanggal 16 Juli 2021**, YUNI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2021 Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bna tersebut;

4. **Relas Pemberitahuan Permintaan Banding**

Nomor 182/Pid.Sus/ 2021/PN Bna, yang dibuat oleh: BAIHAQI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 21 Juli 2021, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa IKHSANUDDIN bin M. DAUD;

5. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas**

Perkara tanggal 16 Juli 2021 Nomor: W1.U1/2952/HK.01/VII/2021., yang dibuat oleh: Drs. EFENDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang masing-masing ditujukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa (IKHSANUDDIN bin M. DAUD), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa (IKHSANUDDIN bin M. DAUD) dan juga oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut baik yang diajukan oleh Terdakwa (IKHSANUDDIN bin M. DAUD) mau pun yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa (IKHSANUDDIN bin M. DAUD) mau pun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh yang sama-sama telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2021 Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bna, akan tetapi sampai dengan berkas perkara *a quo* diterima oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, baik Terdakwa (IKHSANUDDIN bin M. DAUD) mau pun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Banding pada Pengadilan

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banda Aceh tidak mengetahui hal-hal apa yang menjadi dasar dan alasan atas masing-masing permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permintaan banding tersebut di atas, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menganggap perlu untuk terlebih dahulu menyoroti tentang surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa (IKHSANUDDIN bin M. DAUD) dengan surat dakwaan kombinasi yaitu menggabungkan dakwaan Subsidairitas dengan dakwaan kumulatif. Akan tetapi menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa pilihan bentuk kombinasi yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut sangat tidak lazim karena menjadikan dakwaan kumulatif sebagai bagian dari dakwaan subsidairitas yang semestinya dakwaan subsidairitaslah yang menjadi bagian dari dakwaan kumulatif, sehingga karenanya bentuk dakwaan kombinasi yang disusun oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah menyalahi Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 16 Nopember 1993 Nomor : SE - 004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa meski pun di satu sisi bentuk dakwaan kombinasi yang disusun oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah menyalahi Surat Edaran Jaksa Agung RI sebagaimana disebutkan di atas, namun di sisi lain Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melakukan pendekatan dan penilaian yang bersifat *formalistic legal thinking* secara sempit yang menganggap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai dakwaan yang "*obscur libel*" atau kabur, akan tetapi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan berpijak pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka menilai kekeliruan susunan dakwaan kombinasi Penuntut Umum tersebut sebagai suatu kesalahan pengetikan (*clerical error*) atau kesalahan prosedur (*procedural error*) yang masih dapat diluruskan yaitu dengan jalan menganggap surat dakwaan tersebut **harus dibaca** sebagai dakwaan yang disusun seperti berikut ini, yaitu:

Kesatu: - Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidair, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

- Kedua:** - Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2021 Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bna yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* di mana pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (IKHSANUDDIN bin M. DAUD) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman DAN JUGA tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Kesatu Subsida

ir, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dan** dakwaan Kedua, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta selanjutnya atas kesalahannya itu, Terdakwa (IKHSANUDDIN bin M. DAUD) telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2021 Nomor 182Pid.Sus/2021/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa (IKHSANUDDIN bin M. DAUD) dan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juli 2021 Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **PANDU BUDIONO, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 182/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 September 2021**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SAMAUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

2. **PANDU BUDIONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SAMAUN, S.H.

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 306/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)